

I. SISTEM PENDIDIKAN

1. Program Mayor Ekonomi Pertanian, Sumberdaya, dan Lingkungan diselenggarakan dalam bentuk sistem kredit semester. Beban studi Program Mayor Ekonomi Pertanian, Sumberdaya, dan Lingkungan minimal 144 sks, maksimal 160 sks. Apabila mahasiswa mengambil mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka dimungkinkan beban studi yang lebih besar.
2. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan (1) besarnya beban studi mahasiswa, (2) ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan (3) ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi dosen.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 19 minggu, terdiri atas 14 minggu kegiatan perkuliahan (kuliah, praktikum, atau responsi); 2 (dua) minggu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), dan 1(satu) minggu masa persiapan Ujian Akhir Semester (UAS), dan 2 (dua) minggu UAS.
4. Satu sks dengan metode kuliah meliputi 3 jam kegiatan per minggu selama satu semester:
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya kuliah yang dilakukan selama 50 menit;
 - b. Kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal yang dilakukan selama 60 menit;
 - c. Kegiatan mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau untuk tugas akademik lainnya, misal membaca buku-buku referensi yang dilakukan selama 60 menit.
5. Satu sks metode praktikum, Kuliah Kerja Profesi (KKP), dan penelitian:
 - a. Praktikum: beban tugas 2-4 jam (2-4 kali 60 menit) per minggu dalam 1 semester;
 - b. KKP: beban tugas 4-5 jam (4-5 kali 60 menit) per minggu dalam satu semester atau setara dengan 2 atau 3 bulan (16-17 hari kerja) selama 4-5 jam tiap hari;
 - c. Penelitian dan penyusunan skripsi: beban tugas 3-4 jam per minggu dalam satu semester atau 4-5 jam sehari selama 2 atau 3 bulan (16-17 hari kerja). Satu semester penelitian dan penyusunan skripsi (6 sks) setara dengan 4 bulan.

II. ATURAN KEHADIRAN DALAM KULIAH/RESPONSI

1. Bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan karena sakit atau alasan yang sangat penting (alasan yang sah), harus menyampaikan surat permohonan izin tidak mengikuti kuliah secara tertulis kepada koordinator/ dosen mata kuliah yang dimaksud selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
2. Izin tidak mengikuti kuliah dan praktikum karena sakit dan atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 3 kali dan dosen dapat menetapkan tugas khusus bagi mahasiswa dimaksud.
3. Surat keterangan sakit sebagai lampiran permohonan ijin tidak kuliah karena alasan sakit di keluarkan oleh dokter/klinik IPB.
4. Permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Kemahasiswaan.
5. Bagi mahasiswa yang tidak masuk kuliah ≤ 3 kali dan tidak membuat surat izin, maka nilai UTS dan UAS dianggap BM. Nilai tidak BM lagi jika telah menyerahkan surat keterangan/izin tidak masuk kuliah ke Program Studi EPSL.
6. Bagi mahasiswa yang tidak masuk kuliah > 3 kali, sesuai aturan sebelumnya dinyatakan cekal UAS (Nilai UAS = 0) dan tidak ada toleransi dalam bentuk apapun, kecuali bagi mahasiswa yang tidak hadir karena sakit keras atau keluarga inti sakit keras/meninggal (disertai dengan surat dan dokumen penunjang).

III. BEBAN STUDI

1. Beban studi maksimum sks bagi seorang mahasiswa tiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya. Mahasiswa yang baru menyelesaikan studi di TPB, beban studinya ditentukan oleh IPK selama di TPB.

Tabel 1. Beban SKS Maksimum yang Dapat Diambil sesuai dengan IP Semester Sebelumnya

No.	IP Semester sebelumnya	Beban studi maksimum (sks)
1	$\geq 2,76$	25
2	2,00-2,75	22
3	$<2,00$	19

2. Beban studi minimum bagi mahasiswa adalah 12 sks per semester, kecuali jika ada alasan yang sah atau sisa beban studinya kurang dari 12 sks.
3. Jumlah dan susunan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tiap semester ditetapkan dengan KRS atas bimbingan dan persetujuan Dosen PA.

IV. MASA STUDI DAN CUTI AKADEMIK

1. Masa studi Program Sarjana maksimum adalah 12 semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas waktu 12 semester dikeluarkan dari IPB dengan SK Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan.
3. Mahasiswa yang belum mencapai maksimum 12 semester dan prestasi hasil belajar tidak memenuhi syarat, dapat dikeluarkan dari IPB dengan SK Rektor dengan pertimbangan Dekan atau Direktur Program TPB.
4. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan yang sah.
5. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
6. Waktu selama mahasiswa dinyatakan tidak aktif, tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
7. Jangka waktu cuti akademik maksimum 2 (dua) semester berturut-turut, dan selama mengikuti pendidikan cuti akademik hanya diberikan maksimum 4 (empat) semester.

V. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan dinilai dari segi:

1. Penilaian mata kuliah
2. Penilaian semester
3. Penilaian akhir tahun akademik
4. Penilaian akhir program

Tabel 2. Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa

Masa Penilaian	IPK, IP	Status Kelanjutan Studi
Akhir tahun pertama*	1. $IPK \geq 2$	1. Tanpa Syarat
	2. $1.5 < IPK < 2$	2. Peringatan
	3. $IPK \leq 1.5$	3. Dikeluarkan (DO)
Semester-semester berikutnya		
Dalam status Tanpa syarat	1. $IPK \geq 2$	1. Tanpa Syarat
	2. $IP < 2$ dan $1.5 < IPK < 2$	2. Peringatan
	3. $IPK \leq 1.5$	3. Dikeluarkan (DO)
Dalam status peringatan (P)	1. $IPK \geq 2$	1. Tanpa Syarat
	2. $IP \geq 2$ dan $1.5 < IPK < 2$	2. Tetap dalam status Peringatan
	3. $IP < 2$ dan $1.5 < IPK < 2$	3. Peringatan Keras
	4. $IPK \leq 1.5$	4. Dikeluarkan (DO)
Dalam status Peringatan Keras (PK)	1. $IPK \geq 2$	1. Tanpa Syarat
	2. $IP \geq 2$ dan $1.5 < IPK < 2$	2. Tetap dalam status Peringatan Keras
	3. $IP < 2$ dan $1.5 < IPK < 2$	3. Dikeluarkan (DO)
	4. $IPK \leq 1.5$	4. Dikeluarkan (DO)

*dihitung untuk seluruh mata kuliah (TPB dan Mayor/Interdepartemen) yang diberikan di TPB

Tabel 3. Perolehan sks minimum berdasarkan lama studi dengan $IPK \geq 2,00$

Lama studi (semester)	sks Minimum dengan $IPK \geq 2$	Keterangan
4	48	Jika perolehan sks kurang dari batas minimum, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari IPB
6	72	
8	96	
10	120	
12	144	

VI. PEMUTUSAN STUDI

1. Pemutusan studi adalah pernyataan Rektor yang dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang menyatakan seorang mahasiswa telah berhenti atau dikeluarkan dari IPB.
2. Pemutusan studi atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan (pengunduran diri) dilakukan oleh Rektor setelah menerima persetujuan Dekan/Direktur Program TPB.
3. Pemutusan studi dengan alasan:
 - a. Mendapat $IPK \leq 1.5$, atau;
 - b. Mendapat $IP < 2.00$ dan $IPK \leq 2$ setelah mendapat Peringatan Keras (PK), atau;
 - c. Tetap mendapat nilai E untuk mata kuliah TPB setelah dua kali mengulang atau setelah melewati semester 6, atau belum mengulang mata kuliah E setelah empat semester sejak penetapan nilai mata kuliah tersebut;
 - d. Telah melewati masa studi maksimum di IPB tanpa alasan yang sah, atau;
 - e. Tidak mencapai beban minimum sks yang harus diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3, atau;
 - f. Dinyatakan melanggar tata tertib yang berlaku di IPB oleh Komisi Disiplin yang dibentuk khusus.
4. Pemutusan studi dengan alasan butir 3.a s/d 3.f diusulkan oleh Dekan atau Direktur Program TPB kepada Rektor dengan tembusan kepada Ketua Departemen, Dosen PA, dan Pembimbing Skripsi.
5. Pemutusan studi dengan alasan dua semester berturut-turut berstatus tidak aktif dan tidak melakukan registrasi ulang pada semester berikutnya atau dua semester berturut-turut tidak menyatakan aktif kembali setelah mahasiswa mengambil cuti akademik. Pemutusan studi dengan alasan ini dilakukan secara langsung oleh Rektor.
6. Terhitung sejak tanggal usulan pemutusan studi oleh Dekan atau Direktur TPB maka seluruh pelayanan administrasi, termasuk pembayaran SPP, dan pelayanan akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan dihentikan sementara sampai ada keputusan resmi dari Rektor.


VII. KELULUSAN DAN GELAR AKADEMIK

1. Syarat dan Hak Kelulusan
 - a. syarat kelulusan program pendidikan sarjana adalah : (1) telah menyelesaikan semua mata kuliah; (2) telah menyelesaikan tugas akhir; (3) telah mencapai beban studi ≥ 144 sks; (4) meraih IPK ≥ 2.00 untuk setiap kelompok kompetensi (interdep, mayor, minor), dan tanpa huruf mutu E; dan (5) telah menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) dari fakultasnya yang diterbitkan setelah mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi;
 - b. mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan program sarjana dan memenuhi persyaratan mengikuti wisuda disebut lulusan;
 - c. penerbitan ijazah dan transkrip dilakukan setiap bulan atas dasar pengajuan Dekan Fakultas yang bersangkutan dilengkapi dengan seluruh persyaratan untuk mengikuti wisuda dan penerbitan ijazah;
 - d. lulusan yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapat copy ijazah yang dilegalisir sebelum hari wisuda dan memperoleh ijazah dan transkrip asli setelah hari wisuda serta mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi.
2. Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah. IPB dapat mencabut gelar akademik yang telah diberikan kepada lulusan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan yang terkait dengan tindakan plagiasi, pemalsuan, atau kecurangan akademik. Penetapan pencabutan gelar tersebut dilakukan dengan SK Rektor.
3. Hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan lulusan terbaik berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: (1) Seluruh sks diperoleh dari Program Sarjana di IPB; (2) Predikat kelulusan; (3) IPK; (4) Lama studi; (5) Perilaku.


VIII. PREDIKAT KELULUSAN

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
<i>Cum laude</i>	$IPK \geq 3,51$	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh sks diperoleh dari Program Sarjana di IPB b. Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang dan membatalkan minor dan SC dengan nilai E c. Tidak ada nilai D d. Maksimum satu nilai C di luar mata kuliah TPB, interdep, dan mayor e. Masa studi ≤ 5 tahun f. Tidak pernah terkena sanksi akademik tertulis
Sangat memuaskan (SM)	1. $IPK \geq 3,51$	Tidak memenuhi ketentuan syarat <i>Cum laude</i> (CL)
	2. $2,76 \leq IPK < 3,51$	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada nilai D b. Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang dan membatalkan mata kuliah dengan nilai E c. Masa studi ≤ 5 tahun d. Tidak pernah terkena sanksi akademik tertulis
Memuaskan	1. $IPK \geq 3,51$	Tidak memenuhi ketentuan syarat <i>Cum laude</i> (CL)
	2. $2,76 \leq IPK < 3,51$	Tidak memenuhi ketentuan syarat Sangat Memuaskan (SM)
	3. $2,00 \leq IPK < 2,76$	-


IX. DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN RENCANA STUDI (KRS)




X. DIAGRAM ALIR SEMINAR SKRIPSI



XI. DIAGRAM ALIR UJIAN AKHIR SARJANA



ALUR PEMBUATAN SKL



XII. DAFTAR KONSULTASI DENGAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK*

No.	Tgl	Semester	Keterangan	Paraf Dosen PA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

* jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik minimal 2 kali setiap semester

XIV. STATUS MATA KULIAH*

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Status**						Ket
				Lulus	Huruf Mutu* **	Tidak Lulus	Belum Masuk	Indisip- liner	Batal	
Mata Kuliah TPB										
1	IPB 100-104 dan 110	Agama	3(2-2)							
2	IPB 111	Pendidikan Pancasila	2(2-0)							
3	IPB 106	Bahasa Indonesia	2(2-0)							
4	IPB 107	Pengantar Ilmu Pertanian	2(2-0)							
5	IPB 108	Bahasa Inggris	3(2-2)							
6	IPB 112	Olah Raga dan Seni*****	1(0-3)							
7	BIO 101	Biologi Umum	2(2-0)							
8	MAT100	Pengantar Matematika	3(2-2)							
9	AGB100	Pengantar Kewirausahaan	1(1-0)							
10	EKO 100	Ekonomi Umum	3(2-2)							
11	FIS 103	Fisika Umum	2(2-0)							
12	KIM 101	Kimia Umum	2(2-0)							
13	MAT103	Kalkulus	3(2-2)							
14	KPM130	Sosiologi Umum	3(2-2)							
Sub total sks			31							
Mata Kuliah Interdepartemen										
1	MAN 101	Pengantar Manajemen	3(3-0)							
2	AGB 111	Dasar-dasar Bisnis	3(3-0)							
3	EKO 201	Teori Mikroekonomi I	3 (2-3)							
4	STK 211	Metode Statistika	3 (2-2)							
5	EKO 203	Teori Makroekonomi I	3 (2-3)							
6	EKO 202	Matematika Ekonomi	3 (3-0)							
7	EKO 212	Teori Mikroekonomi II	3 (3-0)							
8	EKO 301	Ekonometrika I	3 (2-3)							
Sub total sks			24							
Mata Kuliah Mayor										
1	ESL 211	Ekonomi Pertanian	3(3-0)							
2	ESL 221	Ekonomi Sumberdaya	3(3-0)							

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Status**						Ket
				Lulus	Huruf Mutu* **	Tidak Lulus	Belum Masuk	Indisip- liner	Batal	
3	ESL 231	Ekonomi Lingkungan	3(3-0)							
4	ESL 222	Ekonomi Sumberdaya Lahan	3(2-2)							
5	ESL 223	Ekonomi Sumberdaya Air	3(2-2)							
6	ESL 224	Pengantar Ekonomi Kelembagaan	3(3-0)							
7	ESL 212	Ekonomi Produksi	3(2-2)							
8	ESL 313	Teori Harga Pertanian	3(3-0)							
9	ESL 327	Ekonomi Perikanan	3(3-0)							
10	ESL 326	Ekonomi Kelembagaan untuk Sumberdaya dan Lingkungan	3(3-0)							
11	ESL 332	Ekonomi Wisata	3(2-2)							
12	ESL 314	Perdagangan Pertanian	3(3-0)							
13	ESL 325	Ekonomi Kehutanan	3(3-0)							
14	ESL 315	Analisis Biaya dan Manfaat	3(2-2)							
15	ESL 434	Valuasi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	3(2-2)							
16	ESL 398	Metodologi Penelitian	3(2-2)							
17	ESL 399	Kuliah Kerja Profesi	3							
18	ESL 416	Pembangunan dan Kebijakan Pertanian	3(3-0)							
19	ESL 427	Pemodelan Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	3(2-2)							
20	ESL 428	Ekonomi Politik Sumberdaya Alam dan Lingkungan	3(3-0)							
21	ESL 429	Perencanaan dan Kebijakan Sumberdaya	3(3-0)							

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Status**						Ket
				Lulus	Huruf Mutu* **	Tidak Lulus	Belum Masuk	Indisip- liner	Batal	
22	ESL 433	Penilaian Ekonomi Kerusakan Sumberdaya dan Lingkungan	3(2-2)							
23	ESL 435	Ekonomi Biodiversitas	3(3-0)							
24	ESL	Ekonomi Ekologi								
25	ESL 498	Seminar	1							
26	ESL 499	Skripsi	6							
Sub total sks			76							
Mata Kuliah Minor/SC*****										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

Keterangan:

*WAJIB DIISI

**Beri tanda √ pada kolom yang sesuai

***Jika lulus tuliskan Huruf Mutu

****tidak diperhitungkan dalam sks kumulatif dan IPK

*****diisi sesuai Minor/SC yang diambil oleh mahasiswa Program Sarjana Mayor EPSL

XV. SKEDUL RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Skripsi:

No.	Rencana Kegiatan	Rencana Pelaksanaan		Realisasi		Paraf PS
		Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	
1.	Penyusunan Proposal					
2.	Pengumpulan Data					
3.	Penyusunan draf skripsi					
4.	Perbaikan draf skripsi					
5.	Seminar					
6.	Ujian skripsi					
7.	Surat Keterangan Lulus (SKL)					

XVI. PELAPORAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI*

No.	Tgl	Materi Konsultasi	Paraf Dosen PS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Keterangan: * jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian skripsi minimal 10 kali

